



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan semua bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 8 Januari 2018 mengajukan perkara Cerai Gugat yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Register Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.Blcn tanggal 8 Januari 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui dan karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta Nikah nomor 730/Kua.17.12.05/PW.01/11/2017, tertanggal 15 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat dari Penggugat di atas kurang lebih sebulan dan selanjutnya tinggal di rumah kontrakan kurang lebih setahun dan selanjutnya kembali ke

Halaman 1 dari 14 hlm, Salinan Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orangtua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak umur 5 tahun, sekarang ikut Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat suka minum minuman keras, dan hal tersebut Penggugat ketahui karena melihat sendiri Tergugat mabuk di rumah teman-teman Tergugat, dan Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat namun Tergugat malah marah-marah;
 - b. Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental/emosional, dan Tergugat sering marah-marah, berkata kasar, mengancam dan menyakiti badan/jasmani kepada Penggugat hanya karena masalah sepele, misalnya pada saat Penggugat terlambat untuk melayani Tergugat seperti menyiapkan makanan, namun Tergugat malah marah-marah, dan bahkan setiap kali marah Tergugat mengucapkan kata-kata cerai;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni 2016, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih setahun 7 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat, dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan maupun alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan Penggugat sudah berusaha mencari

Halaman 2 dari 14 hlm, Salinan Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ke orangtua dan teman-teman Penggugat, namun Tergugat tetap tidak ditemukan sampai sekarang;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula memerintahkan orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Agama Batulicin dan Kepala Studio Radio Gema Meratus Cabang Batulicin sesuai dengan relaas panggilan tanggal 11 Januari 2018 dan 12 Februari 2018, sedangkan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati Penggugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

Halaman 3 dari 14 hlm, Salinan Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu NIK : 6310045503920006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 21 Nopember 2012, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos Batulicin yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 730/Kua.17.12.05/PW.01/11/2017 atas nama Tegugat (Alm) dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Satui Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 15 Nopember 2017, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos Batulicin yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor : 140/773/Pem yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Kemasyarakatan untuk Sekretaris atas nama Kepala Desa Satui Timur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 6 Desember 2017, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos Batulicin yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3 dan diparaf;

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, setelah bersumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat, setelah menikah bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Satui Timur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu hingga akhirnya berpisah dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 4 dari 14 hlm, Salinan Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar 2 tahun yang lalu tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar atau cekcok;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka minum minuman keras dengan teman-teman Tergugat hingga mabuk, bahkan saksi pernah melihat lagi minum minuman keras, selain itu Tergugat mempunyai sifat temperamental/emosional dan sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat hanya karena masalah sepele, seperti jika Penggugat terlambat menyiapkan makan untuk Tergugat, sehingga menyebabkan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa akibatnya sejak 1 tahun yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pertama kali meninggalkan tempat kediaman bersama diusir oleh Tergugat, kemudian Tergugat juga pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak pergi sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia (ghaib),
 - Bahwa selama kepergian Tergugat, Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak diketemukan dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah datang atau menghubungi Penggugat serta tidak mengirim uang/nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah;
 - Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar bersabar, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, setelah bersumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Halaman 5 dari 14 hlm, Salinan Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA Blcr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sekitar 8 tahun yang lalu, saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat, setelah menikah bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Satui Timur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu hingga akhirnya berpisah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar 2 tahun yang lalu tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar atau cekcok;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka minum minuman keras dengan teman-teman Tergugat hingga mabuk, bahkan saksi pernah melihat lagi minum minuman keras, selain itu Tergugat mempunyai sifat temperamental/emosional dan sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat hanya karena masalah sepele, seperti jika Penggugat terlambat membelikan makanan untuk Tergugat dikarenakan penjual makanan terlambat melayani Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa akibatnya sejak 1 tahun yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pertama kali meninggalkan tempat kediaman bersama diusir oleh Tergugat, kemudian Tergugat juga pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak pergi sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia (ghaib),
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak diketemukan dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah datang atau menghubungi Penggugat serta tidak mengirim uang/nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah;

Halaman 6 dari 14 hlm, Salinan Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA Blcr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan memohon kepada Pengadilan agar dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis cukup menunjuk hal-hal yang dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengadilan Agama Batulicin sebagaimana diatur dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Halaman 7 dari 14 hlm, Salinan Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA Blcn



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk bersabar dan tidak mengajukan cerai kepada Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi berdasarkan PERMA No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Januari 2016 dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :

- a. Bahwa Tergugat suka minum minuman keras, dan hal tersebut Penggugat ketahui karena melihat sendiri Tergugat mabuk di rumah teman-teman Tergugat, dan Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat namun Tergugat malah marah-marah;
- b. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramental/emosional, dan Tergugat sering marah-marah, berkata kasar, mengancam dan menyakiti badan/jasmani kepada Penggugat hanya karena masalah sepele, misalnya pada saat Penggugat terlambat untuk melayani Tergugat seperti menyiapkan makanan, namun Tergugat malah marah-marah, dan bahkan setiap kali marah Tergugat mengucapkan kata-kata cerai;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah yang telah di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga alat bukti P.1 sampai dengan P.3 diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 yang diajukan oleh pemohon dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 yang diajukan oleh Penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya gugatan Penggugat berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 yang diajukan oleh Penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa Santo Puji Kurniawan (Tergugat) telah pergi meninggalkan istrinya tanpa ijin Desa dan keluarganya selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan sampai Surat Keterangan Ghoib ini diterbitkan, tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghaib);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang terlebih dahulu mengucapkan sumpah di muka sidang, yang keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut berkaitan dengan pokok permasalahan perkara ini,

Halaman 9 dari 14 hlm, Salinan Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA Blcn



yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalam gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan bukti tertulis yang dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, telah terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Nopember 2010 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah menikah tinggal di rumah bersama di Desa Satui Timur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu hingga akhirnya berpisah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar 2 tahun yang lalu tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, para saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar atau cekcok;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka minum minuman keras dengan teman-teman Tergugat hingga mabuk, bahkan saksi pernah melihat lagi minum minuman keras, selain itu Tergugat mempunyai sifat temperamental/emosional dan sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat hanya karena masalah sepele, seperti jika Penggugat terlambat menyiapkan makan untuk Tergugat, sehingga menyebabkan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa akibatnya sejak 1 tahun 11 bulan yang lalu tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama lebih dahulu karena diusir oleh Tergugat, kemudian Tergugat juga pergi meninggalkan kediaman bersama, namun sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat ternyata tidak pernah kembali pada Penggugat, tidak pernah mengirim kabar



dan nafkah pada Penggugat, serta tidak ada meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah pada Penggugat, serta sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah republik Indonesia (ghoib), sehingga menyebabkan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sekitar 2 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah kembali pada Penggugat, dan Tergugat juga tidak pernah mengirim kabar dan nafkah pada Penggugat serta Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah pada Penggugat, serta sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah republik Indonesia (ghaib);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 11 bulan lamanya, selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan tidak pernah memberi kabar dan nafkah lahir maupun bathin, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan tugasnya dan tanggungjawabnya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sehingga sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu Majelis Hakim telah sepakat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat lebih mashlahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut adalah perbuatan yang sia-sia;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan karena disamping hanya akan menimbulkan akses-akses yang negatif bagi kedua belah pihak, juga madharatnya lebih besar daripada kemaslahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan doktrin dalam Hukum Islam yang dikemukakan Ulama dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينه



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha'ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian";

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'y yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1439 Hijriyah, oleh kami Wilda Rahmana, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag. dan Syaiful Annas, S.HI., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim-hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota, dan dibantu oleh Yahyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang mendampingi sidang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Halaman 13 dari 14 hlm, Salinan Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilda Rahmana, S.HI.

Hakim Anggota

ttd

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.

Hakim Anggota

ttd

Syaiful Annas, S.HI., M.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

Yahyadi, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya proses : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 650.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 741.000,-

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya

Batulicin, 21 Mei 2018

Panitera,

Drs. H. Almuna

Halaman 14 dari 14 hlm, Salinan Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)